



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Setting Penelitian**

##### **1. Islam, Kristen Katolik dan Protestan di Kota Malang**

Kota Malang berpenduduk 857.891 jiwa berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Luas wilayah kota Malang adalah 110,06 km<sup>2</sup>. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Agama mayoritas di Kota Malang adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pondok

Pesantren Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara. Agama Islam menduduki peringkat pertama paling banyak pemeluknya yaitu Islam (88,93%), Protestan (5,70%), Katolik (3,70%).<sup>70</sup>

Umat Islam yang berada di Kota Malang umumnya memiliki afiliasi organisasi keagamaan, yang terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah serta diikuti oleh organisasi-organisasi keislaman lain yang bersifat radikal, diantaranya Hizbut Tahrir, majlis Mujahidin dan Jaringan Islam Kaffah (JIK). Kota Malang memiliki karakteristik yang unik tentang dinamika keagamaan karena di dukung dengan adanya kampus-kampus berlatar belakang keagamaan Islam yang ada di dalamnya.

Malang juga merupakan basis perkembangan agama kristen di Indonesia, baik Katolik maupun Protestan. Sehingga menjadikan agama kristen sebagai umat beragama terbanyak kedua di kota Malang minimal ada lima sekte yang ada di dalamnya. Diantaranya adalah : 1) Aliran Lutheran atau Calvinis seperti GKJW, Gereja Kristen Indonesia (GKI), GPIB; 2) Aliran Kharismatik seperti : Gereja Betani dan Diasporal; 3) Aliran Pantakosta seperti GPDI; 4) Aliran Injili, Seperti Gereja Injili Sepenuh; dan 5) Aliran Bala Keselamatan, seperti Gereja Bala keselamatan. Diantara kelima aliran tersebut yang paling banyak jemaatnya adalah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), karena GKJW merupakan gereja tertua di Malang yang sudah ada sejak abad ke-19.

---

<sup>70</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang) (terakhir diubah tanggal 22 Maret 2015 pukul 10.36) diakses tanggal 11 April 2015 pukul 13.13 WIB

Senada dengan Kristen Protestan, Kristen Katolik mulai masuk dan berkembang di Malang melalui penjajahan belanda. Kristen Katolik mulai terus berkembang sampai dengan pasca kemerdekaan. Pada 24 Januari 1947 diresmikan Seminari Tinggi Karamel di Kayutangan. Perkembangan lembaga pendidikan, panti social, rumah sakit, penerbitan, aula dan gedung serbaguna, gereja dan banyak lagi paroki yang didirikan hingga saat ini. Di kota malang terdapat delapan paroki, yaitu : Ijen, Kayutangan, Tidar, Langsep, Janti, Blimbing, Celaket dan Kesatrian.<sup>71</sup>

Kerukunan Umat Beragama di Malang sangatlah tinggi sebab hal ini bisa dilihat dari adanya masjid jami' dan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Immanuel (GPIB) Malang yang berdanpingan, Sejarah kerukunan antara umat di Masjid Agung Jami dan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Immanuel (GPIB) Malang, tercatat sejak tahun 1700-an. Keadaan ini jauh sebelum Belanda membangun Alun-Alun Kota Malang di tahun 1800-an.

Budayawan lokal menuturkan Masjid Agung Jamik berusia jauh lebih tua dibanding arsip yang diketahui saat ini, tahun 1865. Begitupun Gereja Jago, usianya lebih tua dari tahun 1861. Data yang ada menyebutkan masjid itu dibangun 1865, dan dilaporkan tahun 1875. Sementara bangunan GPIB itu adalah gereja baru yang mengganti gereja lama bergaya gotik. Gereja bangunan baru dibangun pada 1912. Gereja dibangun oleh belanda, sedangkan masjid dibangun oleh bupati Malang yang posisinya masih berada di bawah kekuasaan Belanda.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Umi Sumbullah. *Islam "Radikal" dan Pluralisme Agama*. (cet-1, Jakarta; Badan Litbang dan diklat kementerian Agama, 2010). h.34

<sup>72</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/547185-sejarah-kerukunan-masjid-agung-dan-gereja-immanuel-malang> di akses tanggal 12 April 2015

## **B. Pandangan Elite Agama Islam dan Kristen Terhadap Konversi Agama Sebab Pernikahan.**

Pada umumnya semua agama melarang pernikahan beda agama tetapi Negara Indonesia ini telah mengatur pernikahan beda agama dengan adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" tentunya hal ini mengharuskan konversi Agama bagi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan beda Agama. Untuk itu bagaimana elit Agama dalam menyikapi hal yang demikian maka peneliti mewawancarai elit Agama yaitu salah satunya dengan Maryanto<sup>73</sup> bahwasanya beliau mengatakan setuju, asal dengan catatan perpindahan Agamanya berasal dari hati nurani bukan karena prasyarat pernikahan saja, berikut ini wawancara dengan beliau Maryanto:

“Konversi agama dalam mengemban dakwah baik, setuju dengan catatan bahwasanya orang masuk agama islam itu karena atas dasar tidak semata-mata pernikahan tetapi karena panggilan hati nurani tetapi kalau dia itu masuk agamanya karena pernikahan semata sehingga menjadi prasyarat bukan karena panggilan setelah itu dia balik lagi menurut keyakinan saya akan menjadi masalah dikemudian hari”

Sedangkan mengenai sikap dan upaya elit agama dalam menanggapi perpindahan agama dikarenakan perkawinan menurut beliau selaku elit agama yaitu agar segera dibimbing, dikuatkan supaya tidak kembali lagi keagamanya yang dulu baik itu dari keluarganya sebab keluarga merupakan salah satu faktor

---

<sup>73</sup> Maryanto, *Wawancara* (Malang, 24 Januari 2015).

psikologi internal yang dapat mempengaruhi konversi<sup>74</sup>, untuk itu supaya lebih membimbing. Apabila konversi agama itu terjadi dilingkungan jama'ah muhammadiyah maka yang membina adalah takmir masjid dan pimpinan ranting yang berada dilingkungan tempat tinggalnya. Dengan cara memberi masukan-masukan terhadap implementasi kemampuan beragama, komunikasi, silaturahmi, saling memberi nasehat kepada pelaku konversi Agama, keluarganya dan lingkungan sekitarnya.

Sebab pada umumnya orang yang melakukan konversi itu Agamanya masih lemah, sekedar beragama sebagai lebel dan keimanannya rendah maka dari itu dukungan keluarga dan masyarakat sekitar sangatlah penting dalam menciptakan sebuah perkawinan yang sesuai dengan aturan dan anjuran Agama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arif Rahmawan<sup>75</sup> bahwa konversi Agama karena pernikahan memang harus dilakukan karena kita sebagai warga Negara yang baik, seperti yang dipaparkan sebagai berikut :

“Konversi agama sebagai sebuah keniscayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keluarga harmonis kalau dalam islam kita kenal dengan sakinah mawaddah warrahmah kalau diagama lain bisa disebut sebagai harmonisasi, inilah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meluruskan itu dan saya pikir kita harus mendukung itu, tetapi catatanya bahwa bahwa karena kita islam maka kita berusaha ketika ada dua orang ingin melakukan pernikahan dan yang satu muslim dan nonmuslim maka kita harus mengupayakan yang nonmuslim ini bisa memperoleh hidayah melalui jalan pernikahan itu tadi. Tetapi kita mendukung dan apresiasi bersama kebijakan pemerintah ini dengan cara yang positif.”

---

<sup>74</sup> Sururin, *Ilmu jiwa*, h.108

<sup>75</sup> Arif Rahmawan, *Wawancara* (Malang, 24 Januari 2015)

Untuk masalah sikap terhadap konversi agama sebab karena perkawinan beliau berbeda pendapat dengan Maryanto yaitu harus adanya upaya peningkatan terhadap peran tokoh Agama karena pernikahan dalam permasalahan konversi agama cakupannya luas.

Menurut H. M. Athoilah Wijayanto<sup>76</sup> . untuk konversi agama sebab pernikahan yaitu kalau dari agama lain ke dalam agama islam setuju atau bagus. Berikut wawancara dengan beliau :

“Kalau dari agama lain ke dalam agama islam disebabkan karena pernikahan boleh-boleh saja atau bagus. Sebab kita telah menyelamatkan orang dari perbuatan syiriknya kepada ajaran yang benar yaitu islam dengan catatan, pertama, masuk islamnya dengan keyakinan dia yang paling dalam yaitu hati, kedua, menyakini akan kebenaran agama islam, ketiga, bukan rekayasa sementara setelah itu dia kembali kepada agama sebelumnya sambil menjaga isteri mengikuti keyakinannya. Ini yang harus dilakukannya”

Bagi elit agama (ustadz, kyai) ketika alasan-alasan seperti masuk agama atau konversi agama dari hati nurani. Kemauan dari dirinya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain termasuk salah satu faktor yang melatar belakangi orang melakukan konversi agama seperti yang diungkapkan Dzakiyah dradjat<sup>77</sup> , maka harus memberikan kemudahan dan fasilitas kepada yang bersangkutan tersebut untuk memahami Agama islam dengan benar. Serta memastikan dia mengucapkan syahadat dengan benar dan tepat, dikenalkan dengan komunitas muslim bahwa ini adalah teman dan saudara sesama muslim yang lain dan yang terakhir dibuatkan sertifikat masuk islam dan mengurus KTP, KK dan sebagainya yang baru.

---

<sup>76</sup> H. M. Athoilah Wijayanto, *Wawancara*, (Malang, 4 Maret 2015)

<sup>77</sup> Dzakiyah dradjat, *Ilmu Jiwa*, h.164

Sementara menurut Ahmad Shampton, SH,<sup>78</sup> apabila pernikahan yang dilakukan dengan orang yang berbeda Agama maka harus melakukan konversi agama sebab Negara tidak mengaksesi. Berikut wawancara dengan beliau:

“untuk orang-orang yang beragama nonmuslim harus melakuakn konversi agama sebab negara tidak mengaksesi, khan sebenarnya UU No 1 Tahun 1974 tidak semuanya diterima sampai ada demo dan macam-macam karena ada penolakan sehingga memungkinkan adanya upaya-upaya kompromi.untuk hal-hal yang urgen seperti ini menghindarkan pernikahan beda agama itu penting dan tetap harus dijaga dan itu sudah diakses di UU No 1 Tahun 1974.”

Adapun sikap beliau terhadap orang yang melakukan konversi Agama karena pekawinan yaitu dengan memberikan buku tentang keislaman supaya dipahami dan mengerti Agama islam.

Pendapat berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama mengenai pandangan terhadap konversi Agama sebab perkawinan menurut elit Agama Kristen setuju seperti yang diungkapkan oleh Romo Raymundus Sudhiarsa<sup>79</sup> bahwasanya konversi agama sebab pernikahan ini lebih ditekankan kepada masing-masing individu sebab hal ini berhubungan dengan rahmat (tuhan). Dalam ilmu jiwa konversi agama yang demikian disebabkan karena adanya perubahan pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>80</sup> Adapun wawancaranya sebagai berikut :

“dalam hal ini kita tidak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan kepada pribadi masing-masing, karena konversi yang kita mengerti yaitu langsung berhubungan dengan pribadi yang kami katakan pribadi langsung dengan rahmat (tuhan) kita

<sup>78</sup> Ahmad Shampton, *Wawancara*, (Malang, 15 Maret 2015)

<sup>79</sup> Romo Raymundus Sudhiarsa, *Wawancara*, (Malang, 07 Maret 2015)

<sup>80</sup> Jalaluddin dan ramayulis, *Ilmu Jiwa*, h.54

tidak bisa berbuat banyak dalam hal itu, mungkin hanya bisa mengarahkan orang sejauh mungkin untuk setia kepada agama, saya pribadi katakan, kita harus memberikan kesempatan kepada masing-masing orang setiap pada iman, mungkin agama hanya lembaga saja karena yang lebih penting dari lembaga itu saya pikir adalah iman itu sendiri, orang boleh berbeda agama tetapi iman bisa saja sama”

Mengenai sikap elit Agama apabila terjadi konversi agama tindakan beliau adalah mengadakan pendalaman iman yang rutin bagi pelaku konversi Agama terutama mereka yang kurang pengetahuan dan masukan-masukan serta memberikan pendampingan. Tetapi untuk yang konversinya keluar dari Agama Kristen Katolik maka sikap elit agama tidak bisa berbuat apa-apa karena hal itu tergantung yang bersangkutan dengan agama yang diimani.

Kemudian menurut pendeta Sistrianto<sup>81</sup> konversi agama yang disebabkan karena perkawinan itu adalah hak dari masing-masing setiap individu hal ini sesuai dengan wawancara dengan beliau :

“secara prinsip apabila berangkat dari keimanan kristen tidak ada namanya agama yang dipaksakan sebab menyangkut mati hidup seseorang, itu tentunya kembali kemasing-masing pribadi terlepas dari hukum yang ada di negeri kita tetap menghormati karena memang begitulah hukum yang berlaku di negara tercinta ini artinya secara iman tentunya memang yang ideal tentunya memang yang seiman itu yang ideal”

Terkait beliau sebagai elit agama maka sikap beliau mengenai adanya konversi agama yang disebabkan karena pernikahan yaitu tetap patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan apabila ada individu yang

---

<sup>81</sup>Sistrianto, *Wawancara*, (Malang, 11 Maret 2015)

melakukan konversi agama kedalam Kristen maka dilakukan pendampingan, pembekalan pengetahuan sedetail dan sedalamnya tentang Kristen.

Sedangkan yang menyatakan keberatan atau bahkan menolak terhadap konversi Agama sebab pernikahan ini di antaranya adalah Sri Herawati<sup>82</sup> dalam hal ini beliau berbeda pendapat bahwasanya konversi agama sebab pernikahan tidak diperbolehkan walaupun bahwasanya tidak ada pemaksaan dalam agama. Adapun wawancaranya sebagai berikut :

“tidak diperbolehkan walaupun dalam agama islam tidak ada pemaksaan dalam agama tetapi menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 itu sudah final, tindakan elit agama apabila terjadi konversi, kalau di Indonesia setahu kami adalah yang melakukan preferentif supaya tidak terjadi konversi agama itu hanya agama islam karena sudah jelas bahwa agama islam itu melarang pemeluknya untuk berpindah agama yang dijuluki orang murtad, orang murtad sendiri saya kira sampean sudah tahu!!!, kalau agama lain jelas karena mereka masih minoritas sehingga berusaha bagaimana menarik mereka terutama orang-orang islam untuk masuk agama mereka, itu adalah misi mereka di indoensia, apalagi jumlah mereka gak ada 20%, inilah yang kemudian orang-orang islam yang ada di Indonesia terutama elit agama apabila terjadi konversi agama sebab pernikahan itu betul-betul dilarang. Jadi, tidak memberikan mereka peluang untuk melakukan perpindahan ini karena melindungi agama adalah sebuah kewajiban sebab merupakan ideologi sebuah pondasi bagi manusia, jadi agama adalah syariat agama atau aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah yang berisi perintah larangan dan petunjuk supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Hal itu sudah jelas dalam agama islam bahwasanya agama seperti itu.”

Mengenai sikap beliau terhadap konversi agama sebab pernikahan ini menyatakan bahwa Agama islam yang ada di Indonesia sudah melakukan preferentif terhadap terjadinya konversi agama yang dikarenakan pernikahan.

---

<sup>82</sup>Dra Sri Herawati, *Wawancara* (Malang, 24 Januari 2015)

Dalam KHI bahwasanya perkawinan beda agama akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena mempunyai perbedaan prinsip dan latar belakang diantara dua mempelai dan KHI mengambil pendapat Ulama Indonesia termasuk di dalamnya MUI.<sup>83</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Romo Piter Sarbini<sup>84</sup> beliau mengatakan pada prinsipnya semua agama itu melarang melakukan konversi agama walaupun hubungannya dengan pernikahan sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya beliau keberatan dengan konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan. Berikut paparan beliau pada saat wawancara :

“Sebenarnya semua agama apapun tidak terima yang namanya pernikahan konversi karena masing-masing Agama mempunyai hukum dan punya ajarannya, katolikpun juga melarang hanya dikatolik karena itu larangan maka kami tidak hanya sekedar melarang tetapi juga memberikan solusi atau jalan keluar. Sehingga dikatolik dibedakan dua macam yang pertama perkawinan campur beda agama dan beda gereja”

Untuk masalah sikap beliau terhadap konversi Agama hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut :

“Memberikan arahan, penjelasan, pertimbangan-pertimbangan, keputusannya tetap ada pada diri yang bersangkutan. Artinya saat diberikan pengarahan dan penjelasan itu kan ada konsekuensi-konsekuensi serta resiko yang akan terjadi, bagaimana nanti itu ada pertanggung jawaban keputusan akhirnya kepada yang bersangkutan, elit agama tidak bisa menyatakan baiknya kamu tidak usah, ya memang tentu ada begitu, tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau ikut bagaimana?? Itukan kembali kepada suara hati, jadi sangat subyektif orang konversi. Motivasinya bisa macam-macam mungkin karena cinta pasangannya atau karena dengan

---

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *BAB IV Larangan Perkawinan*

<sup>84</sup> Romo piter sarbini, *Wawancara*, (Malang, 07 Maret 2015)

agamanya sendiri tidak yakin, tidak punya dasar yang kuat itu motif-motifnya”

Hal senada juga diungkapkan oleh Pdt. Suwignyo<sup>85</sup>. Bahwasanya menurut Pdt. Suwignyo orang melakukan konversi Agama yang disebabkan karena adanya faktor kepraktisan dan memang melakukan konversi agama karena pernikahan itu murni dalam hati. Berikut paparan wawancara dengan beliau :

“konversi agama yang disebabkan pernikahan itu bagi saya paling kurang ada dua. Pertama, konversi itu biasanya terjadi karena faktor-faktor praktis, orang yang mau serba praktis artinya daripada sulit prosedur pernikahan. Lalu yang kedua, yaitu serius dalam hati sudah saling mengenal, berdiskusi bertahun-tahun mengenai substansi agama dari masing-masing lalu sampai dengan satu titik yang salah satu dari pasangan itu mau berpindah agama. Itu fenomena yang saya lihat”

Sikap beliau apabila terjadi konversi agama sebab pernikahan itu apabila dari warga Kristen sedangkan pasangannya itu berasal dari luar agama Kristen sebelumnya majlis jema'at melakukan percakapan khusus yang biasa disebut katekisasi. Katekisasi dalam kasus konversi agama ini ada dua yaitu warga calon dan calon maten, khusus terhadap calon pengantin yang latar belakangnya bukan beragama Kristen dilakukan katekisasi warga calon yang bermuara kepada pembaptisan. Sedangkan katekisasi calon pengantin ini dilakukan oleh kedua pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, hal demikian ini bermuara kepada pemberkatan perkawinan.

Dari paparan data di atas dapat dianalisis oleh peneliti sebagai berikut, pada umumnya semua agama itu melarang pengikutnya keluar atau berpindah

---

<sup>85</sup>Suwignyo, *Wawancara*, (Malang, 11 Maret 2015)

agama tetapi dalam persoalan perkawinan yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda negara tidak memperbolehkan pernikahan semacam itu sehingga mengharuskan adanya perpindahan agama.

Pendapat dari elit Agama Islam menyatakan setuju dengan adanya konversi agama yang dititik tekankan konversi nonmuslim ke dalam Agama Islam diantaranya elit Agama Islam dari Muhammadiyah yaitu Maryanto, menyatakan setuju dengan syarat perpindahan Agamanya berasal dari hati nurani bukan karena prasyarat pernikahan saja, pendapat ini juga didukung oleh Arif Rahmawan bahwasanya konversi agama karena pernikahan memang harus dilakukan karena kita sebagai warga Negara yang baik. Sedangkan Elit Agama islam dari NU berpendapat sama, konversi agama sebab pernikahan yaitu kalau dari Agama lain ke dalam Agama Islam setuju atau bagus, hal ini yang diungkapkan oleh H. M. Athoilah Wijayanto, hal senada juga di ungkapkan oleh Ahmad Shampton, apabila pernikahan yang dilakukan dengan orang yang berbeda agama maka harus melakukan konversi agama sebab negara tidak mengaksesi.

Semua sikap Elit Agama Islam dari NU dan Muhammadiyah apabila permasalahan konversi agama yang disebabkan karena pernikahan akan memberikan pendampingan, masukan-masukan, menjaga komunikasi, meperkuat iman dan menjaga dari pengaruh-pengaruh luar supaya tidak kembali ke agama yang dulu.

Untuk konversi yang dari islam ke Agama lain para elit Agama islam baik dari Muhammadiyah maupun NU sebenarnya sudah mengasih bimbingan atau melarang seseorang untuk konversi ke agama lain tetapi dari individu yang bersangkutan tetap kukuh untuk melakukan konversi Agama karena pada

umumnya orang yang melakukan konversi Agama karena pernikahan seperti ini akidahnya lemah dan sudah terlanjur cinta kepada pasangannya yang berlatar Agama berbeda.

Islam telah membahas tentang hukum perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik para ulama sepakat mengharamkan menikah dengan perempuan penyembah berhala (Musyrik)<sup>86</sup>. Kedua, perkawinan pria muslim dengan ahli kitab diperbolehkan tetapi makruh.<sup>87</sup> Ketiga, perkawinan wanita muslim dengan pria nonmuslim tidak diperbolehkan.

Sedangkan pandangan terhadap konversi agama yang disebabkan karena pernikahan elit Agama kristen dari katolik lebih longgar dalam memberikan pendapat, Romo Raymundus Sudhiarsa menyatakan konversi agama sebab pernikahan ini lebih ditekankan kepada aspek hubungan antara individu dengan tuhan, mengenai sikap beliau sendiri selaku elit agama dalam menanggapi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan dengan cara memberikan pendampingan terhadap individu yang baru melakukan konversi Agama tetapi kalau konversinya keluar dari Agama kristen maka sikap beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena yang demikian tergantung yang bersangkutan dengan agama barunya.

Tidak berbeda jauh, dilihat dari sudut penggembalaan elit Agama Kristen Protestan pdt Sistrianto juga berpendapat sama bahwa hal yang demikian ini adalah hak dari setiap individu tetapi beliau tetap menyarankan untuk menikah dengan yang seiman. Sehubungan dengan sikap beliau sendiri sebagai elit Agama

---

<sup>86</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama*,h.38

<sup>87</sup> Sayyid sabiq,*fiqih Sunnah*,h.590

maka apabila terjadi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan akan patuh kepada Undang-undang yang ada di Negara Indonesia dan membimbing bagi individu yang melakukan konversi Agama ke dalam Kristen.

Adapun dari Elit Agama Islam maupun Kristen yang berpendapat keberatan atau tidak setuju terhadap konversi Agama karena pernikahan seperti yang diungkapkan oleh Pdt. Suwignyo dilihat dari segi pembinaan Kristen Protestan bahwasanya orang melakukan konversi Agama sebab pernikahan ada dua yaitu cara praktis artinya mencari jalan yang mudah untuk melakukan pernikahan yang ilegal di mata Negara dan yang kedua murni dari dalam hati. Permasalahan seperti ini hubungannya dengan UU No.1 tahun 1974, beliau keberatan sebab bisa menimbulkan kotak-kotak dalam masing-masing Agama yang membatasi satu dengan yang lain. Beliau juga berpendapat sikap yang dilakukan sebagai elit Agama Kristen apabila terjadi pernikahan yang mempunyai latar belakang Agama yang berbeda maka akan diserahkan kepada majlis jema'at untuk melakukan percakapan yang disebut katekisasi. Ungkapan yang berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama disampaikan oleh Romo Piter Sarbini bahwa Agama Kristen Katolik itu melarang pengikutnya untuk konversi Agama tetapi kaitannya dengan Konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan ini ada solusi atau dispensasi.

Berlainan dengan Sri Herawati bahwasanya beliau menolak konversi Agama sebab pernikahan atau tidak memperbolehkan baik itu dari nonmuslim ke Islam ataupun sebaliknya karena pernikahan yang demikian mempunyai dampak yang negatif.

**Tabel 4.1**

**Pandangan Elite Agama Islam dan Kristen Terhadap Konversi Agama Sebab Pernikahan.**

No	Nama Elit Agama	Agama	Pandangan	Indikator
1.	Drs. Maryanto, MM	Islam (MD)	Setuju,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat Perpindahan dari hati nurani</li> <li>- Bukan karena prasyarat pernikahan</li> <li>- Konversi lebih ditekankan ke Agama Islam</li> </ul>
2.	Arif Rahmawan S.Sy	Islam (MD)	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi harus dilakukan karena kita sebagai warga yang baik</li> <li>- Konversi lebih ditekankan ke Agama Islam</li> </ul>
3.	H. M. Athoilah Wijayanto, S.Ag	Islam (NU)	Boleh atau bagus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus dengan hati yang tulus</li> <li>- Konversinya lebih ditekankan ke Agama Islam</li> </ul>
4.	Ahmad Shampton, SH,i	Islam (NU)	Harus dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebab Negara tidak mengaksesi pernikahan beda Agama</li> <li>- Konversi lebih ditekankan ke Agama Islam</li> </ul>

5.	Romo Raymundus Sudhiarsa	Kristen Katolik	Setuju	- Konversi Agama lebih diserahkan kepada individu masing-masing
6.	Pdt Sistrianto	Kristen Protestan	Setuju	- Konversi Agama diserahkan kepada masing-masing individu yang bersangkutan
7.	Pdt. Suwignyo	Kristen Protestan	Keberatan	- Sebab seseorang melakukan konversi Agama mempunyai dua tujuan yaitu factor praktis karena pernikahan itu hanya untuk melegalkan secara administrasi Negara, kedua karena dari hati nurani
8	Romo Pieter Sarbini	Kristen Katolik	Malarang	- Melarang tetapi memberi solusi
9.	Sri Herawati	Islam (MU)	Tidak setuju	- Karena pernikahan semacam ini mempunyai dampak yang negatif.

### **C. Implikasi Konversi Agama Sebab Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Elite Agama Islam dan Kristen.**

Sehubungan dengan implikasi konversi Agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga akan dipaparkan data dari hasil penelitian sebagai berikut :

#### **1. Harmonis**

Keharmonisan sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan konversi di antaranya disebabkan adanya bimbingan pengetahuan tentang pernikahan, komitmen yang sungguh-sungguh, kerelaan, kesadaran, pengaruh iman dan hubungan timbale balik antar keluarga sebab hubungan yang baik akan menciptakan kondisi perasaan yang nyaman karena yang demikian merupakan faktor-faktor lahirnya rumah tangga yang bahagia<sup>88</sup>. Hal ini sebagaimana dituturkan Maryanto, Sri Herawati, H. M. Athoilah, Raymundus Sudhiarsa, Piter Sarbini, Pdt. Sistrianto dan Pdt. Suwignyo. Berikut adalah hasil wawancara dengan Maryanto menuturkan :

“adanya komitmen suami istri itu sendiri,tujuan dia berkeluarga ingin menerapkan risalah islam dan komitmen beragama bersama-sama sedangkan apabila terjadi ketidakharmonisan rumah tangga setelah melakukan konversi biasanya tentang social ekonomi serta preser keluarga atau keluarga ikut campur urusan-urusan rumah tangga”

Beliau menuturkan bahwasanya implikasi konversi agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga itu dititik tekankan kepada komitmen pasangan itu sendiri baik dalam beragama maupun komitmen hidup bersama tanpa melihat latar belakang agamanya yang dulu, sebab dengan

---

<sup>88</sup> Muhammad Utsman al-kausyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*,(Jakarta,Qisthi Press,2007)H.41

komitmen yang sungguh-sungguh maka dari situ akan terbentuk keluar yang harmonis karena kedua pasangan tersebut telah mempunyai sudut pandang dan kepercayaan yang sama.

Sedangkan menurut Sri Herawati berkenaan dengan konversi agama yang dikarenakan pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga adalah dengan cara melakukan pembimbingan kuliah pra nikah kepada kedua pasangan yang salah satu dari kedua pasangan tersebut telah masuk Islam dan akan melangsungkan pernikahan sehingga mengetahui tujuan menikah sehingga terwujudnya keluarga sakinah atau harmonis. Berikut wawancara dengan beliau :

“orang itu kalau mau menikah atau sudah menikah itu dibimbing ada kuliah pra nikah yang disitu berisi atau pematerinya dari psikolog, agamawan, dokter sampai yang menyangkut hukum waris, ini semua harus diketahui oleh orang-orang yang hendak menikah, untuk apasih tujuannya menikah, la ini kalau calon pengantin masih mentah jelas akan melakukan pernikahan dengan ngawur karena hanya berdasarkan cinta saja”

Materi mengenai seputar perundang-undangan perkawinan termasuk salah satu materi harus yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Dengan diberikannya materi ini masyarakat khususnya peserta bimbingan pranikah lebih menghormati arti dari sebuah perkawinan serta materi kiat-kiat meraih keluarga sakinah atau harmonis juga harus diberikan.

Sedangkan paparan yang diungkapkan H. M. Athoilah Wijayanto, pada saat wawancara sebagai berikut :

“Yang terpenting ketika salah satu pasangannya sudah melakukan konversi agama ke dalam agama islam, yakinlah hanya Allah masalah keharmonisan berumah tangga akan

mudah tercapai. Asal yang membinanya adalah suami istri yang ahli agama

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا”

Sedangkan upaya beliau sebagai elit agama supaya terwujudnya keluarga harmonis dilingkungan orang yang dahulunya berbeda agama dengan memberikan layanan bimbingan dan penyuluhan tentang Agama Islam pada kurun waktu tertentu kepada muallaf atau orang yang baru melakukan konversi Agama Islam. Beliau juga berpendapat bahwasanya faktor-faktor keharmonisan atau ketidakharmonisan bagi pelaku konversi agama terhadap rumah tangga pasca dia melakukan konversi diantaranya ada unsur ketidak tulusan dan ketidak ikhlasan dalam memeluk Agama Islam, masih berhubungan dengan teman-temannya nonmuslim yang bisa mempengaruhi kemantapan dia dalam beragama islam,

Ungkapan yang sama dipaparkan dari elit Agama Kristen Katolik mengatakan bahwasanya imanlah dan kematangan psikologis yang paling berperan dalam terwujudnya keluarga yang harmonis bagi pasangan konversi agama, berikut wawancara dengan Romo Raymundus Sudhiarsa :

“saya rasa kunci yang harus dicari yakni pada iman serta mempertimbangkan kematangan psikologis masing-masing pribadi. Saya kira hal ini juga tergantung kepada kedewasaan masing-masing orang, kematangan pribadi seseorang”

Beliau juga menuturkan apabila seseorang ingin pernikahannya harmonis maka diantara kedua pasangan tersebut harus ada consensus (kesepakatan), saling menghormati, mengasihi dan mencitai. Adanya usaha saling mengenal termasuk menjalin hubungan batin, saling memahami serta adanya usaha saling mengenal antara suami istri, inilah yang diungkapkan Muhammad Mahmud al-Qadhi dalam

bukunya yang berjudul *agar cinta tak pernah layu*.<sup>89</sup> Pernikahan semacam ini biasanya ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terwujudnya keharmonisan rumah tangga salah satunya ada intervensi dari pihak luar untuk mengaruhi salah satu dari kedua pasangan tersebut baik itu dari teman-teman agamanya yang dahulu ataupun keluarganya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Romo Piter Sarbini bahwasanya imanlah yang mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga bagi pelaku konversi agama yang disebabkan karena pernikahan.

Tidak berbeda jauh dengan Pdt. Sistrianto, Sth hal semacam ini dipengaruhi oleh komitmen iman mewujudkan keluarga yang harmonis tetapi dari pihak elit agama juga tetap mempunyai tanggung jawab yaitu dengan pemahaman keagamaan, seminar, keimanan mengenai perkawinan dan pembinaan keluarga muda.

Menurut Pdt. Suwignyo, mengenai implikasi konversi agama sebab perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga ada dua, positif dan negatif. Dampak yang positif aktif dalam bidang-bidang keagamaan sehingga bisa mengajak kristen yang lama untuk lebih giat dalam beribadah sehingga bisa menjadikan sebagai jalan terwujudnya keluarga yang harmonis dan yang negatif itu melakukan konversi karena formalitas pada pernikahan saja.

Belau juga mengemukakan bahwa adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasca konversi yang disebabkan karena pernikahan. Berikut wawancara dengan beliau :

“yang pertama saya kira pendalaman seseorang terhadap agama yang dianutnya kalau dia melakukan pendalaman yang

---

<sup>89</sup> Muhammad Mahmud al-Qadhi, *Agar Cinta Tak Pernah Layu*.h.76

semestinya maka itu menjadi awalan yang sangat baik tetapi kalau orang tidak melakukan pendalaman agama yang dianut yang baru itu, praktis tidak ada efek apa-apa. Dalam keyakinan saya kehidupan berkeluarga itu kaitkannya dengan keberagaman dan keberagaman menjadi basisnya, kalau keberagaman seseorang cukup serius keharmonisan bisa dijamin”

## 2. Tidak Harmonis

Ketidakharmisan rumah tangga pasangan suami istri yang telah melakukan konversi disebabkan karena adanya unsur penipuan, tidak *Kafaah* (sekufu) seperti yang diungkapkan oleh Arif Rahmawan dan Ahmad Shampton, sebagaimana wawancara dengan Arif Rahmawati beliau menuturkan sebagai berikut :

Kalau di awal pernikahan saja sudah ada unsure *ghoror* itu khan jelas ada unsur penipuan dia berpura-pura masuk islam atau sebaliknya, jangankan berbicara harmonisasi, wong nikahnya itu dipermasalahkan apalagi jauh menuju permasalahan sakinah mawaddah warrahmah, kalau menurut saya akan sangat sulit untuk terwujud itu kecuali nanti ditengah jalan mendapatkan hidayah.

apabila seseorang konversi agama sebab pernikahan itu hanya untuk mengelabui undang-undang maka untuk yang namanya sakinah mawaddah warrahmah atau harmonisasi tidak akan diperoleh. Dalam hukum fiqih sebuah pernikahan yang ada unsur *ghoror* itu dipermasalahkan apalagi sampai terwujud tujuan pernikahan yaitu sebuah keluarga yang harmonis.

Hal yang demikian ini berbeda apabila konversi agama sebab pernikahan dilandasi oleh kerelaan, kesadaran dan tidak ada unsur paksaan maka potensi untuk terwujudnya keluarga yang harmonis akan lebih besar, untuk permasalahan ini beliau membericontoh dari nonmuslim konversi kedalam agama islam bahwasanya permasalahan seperti ini banyak dipengaruhi oleh hidayah atau

petunjuk dari Allah sehingga dia benar-benar murni tidak ada unsur *ghoror* didalamnya seperti yang sudah dibahas diatas.

Sesuatu yang berasal dari hati nurani yang paling dalam biasanya akan membawa dampak yang positif bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Tidak menutup kemungkinan dalam perpindahan Agama yang disebabkan karena perkawinan maka akan nampak jelas sisi positifnya apabila berasal dari dirinya hati nuraninya adalah terbentuknya keluarga yang harmonis begitupula sebaliknya

Perkawinan berlangsung untuk selamanya. Merupakan hal yang wajar dalam sebuah perkawinan adanya perbedaan diantara suami istri. Bukan saja perbedaan pendapat, tapi juga ketidaksetujuan akibat perbedaan-perbedaan, jika tidak bertentangan dengan agama atau dengan hak-hak suami Istri atau sebaliknya maka suami istri jangan sampai memaksa mengubah tabiat dari masing-masing, sebab ada tabiat yang tidak bisa diubah maka hanya dikurangi saja.<sup>90</sup> Apalagi sebuah rumah tangga yang dibangun oleh sebuah perbedaan kepercayaan seperti kasus ini maka kemungkinan sulit untuk sejalan atau selaras dalam berpendapat. Dapat disimpulkan implikasi konversi agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga apabila ada unsur penipuan seperti yang sudah dijelaskan diatas maka sulit terwujud harmonisasi.

Islam menuntut adanya *Kafaah* (kesetaraan) terhadap sebuah perkawinan untuk implikasi konversi agama yang disebabkan karena pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga ini jauh. Jangankan beda Agama beda budaya saja sudah sulit untuk mencapai keluarga yang harmonis demikian pandangan dari Ahmad Shampton tetapi beliau juga berpendapat apabila dalam konversi agama

---

<sup>90</sup> Ummu Sufyan, *Senarai konflik rumah tangga*, (Bandung; PT remaja rosdakarya, 2007).h. 104

dia bersungguh-sungguh untuk mendalami agama barunya maka keharmonisan rumah tangga setelah konversi akan tercapai.

Dalam pernikahan *kafa'ah* di syariatkan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan diantara suami istri, agar bisa menjalin kehidupan perkawinan yang bahagia dan kedamaian, keserasian dan harmonis tercapai, serta keberlangsungan dan kelanggengan terjamin.<sup>91</sup>

**Tabel 4.2**

**Implikasi Konversi Agama Sebab Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Elite Agama Islam dan Kristen**

No	Nama Elit Agama	Agama	Implikasi	Indikator
1.	Maryanto	Islam (MD)	-Harmonis	- Komitmen pasangan itu sendiri baik dalam beragama maupun komitmen untuk hidup bersama tanpa melihat Agamanya yang dahulu
2.	Sri Herawati	Islam (MU)	-Harmonis	- Dibimbing pengetahuan tentang semua permasalahan yang mengenai perkawinan
3.	H. M. Athoilah Wijayanto	Islam (NU)	-Harmonis	- Yakin kepada Allah masalah keharmonisan

<sup>91</sup> Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*.h.2

				berumah tangga akan mudah tercapai
4.	Romo Raymundus Sudhiarsa	Kristen Katolik	-Harmonis	- Dipengaruhi dari iman dan kematangan psikologis - Saling menghormati, mengasihi dan mencintai
5.	Romo Piter Sarbini	Kristen Katolik	-Harmonis	- Dipengaruhi oleh iman
6.	Pdt Sisrianto	Kristen Protestan	-Harmonis	- Komitmen Iman
7.	Pdt. Suwignyo	Kristen Protestan	-Harmonis dan tidak harmonis	- Tinggal tujuannya praktis dan murni dari dalam hati
8.	Arif Rahmawan	Islam (MU)	-Tidak Harmonis -Harmonis	- Apabila konversinya hanya untuk mengelabui undang-undang - Kerelaan, kesadaran dan tidak adanya unsur paksaan
9.	Ahmad Shampton	Islam (NU)	-Tidak Harmonis	- Tidak <i>Sekufu</i>

